



P E N E T A P A N

NOMOR 74/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK : 3314031211600002, Tempat tanggal lahir Sragen, 12 Nopember 1960 (Umur 63 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK : 3314037112650107, Tempat tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1965 (Umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal Dukuh Bendungan Rt 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga saksi-saksi Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sr, tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juli 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/151/12/7/83 dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Suratmi, umur 37 tahun (sudah berkeluarga)
 - b. Sarwanto, umur 31 tahun 8 bulan (sudah berkeluarga)
 - c. Sugiyarti, umur 30 tahun 3 bulan (sudah berkeluarga)
 - d. Dita Priyanto, umur 22 tahun 2 bulan
 - e. Suryanti, umur 17 tahun 11 bulan
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **Suryanti binti Giyono**, Tanggal lahir 11 April 2006 (Umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan Calon Suami bernama **Tandik Riyadi bin Jayadi**, Tanggal lahir 02 Mei 2005 (Umur 18 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dukuh Domas Rt 004 Rw 001, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan surat penolakan Nomor : 115/Kua.11.14.08/Pw.01/3/2024 tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala keluarga
6. Bahwa Anak Para pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan perbulan Rp 3.000.000,- begitu pula calon istri bekerja sebagai Karyawan xxxxxx berpenghasilan tiap bulan Rp 3.000.000,-
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Suryanti binti Giyono** untuk menikah dengan calon suami bernama **Tandik Riyadi bin Jayadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa hukumnya, anak pada Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- 2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Suryanti binti Giyono dengan calon suaminya bernama Tandik Riyadi bin Jayadi;
- 2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya baru berusia 18 tahun 10 bulan ;
- 2. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- 2. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- 2. Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, keduanya sering keluar bersama ;
- 2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga belum berumur 19 tahun sehingga juga mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara 71/Pdt.P/2024/PA.Kra;
- 2. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga ;

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Suryanti binti Giyono** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- 2 Bahwa ia lahir pada tanggal 11 April 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Tandik Riyadi bin Jayadi ;
- 2 Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah bertunangan;
- 2 Bahwa calon suaminya juga belum berumur 19 tahun sehingga juga mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karanganyar ;
- 2 Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- 2 Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- 2 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Tandik Riyadi bin Jayadi di persidangan sebagai berikut:

- 2 Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Mei 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- 2 Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah berhubungan erat dan telah bertunangan ;
- 2 Bahwa ia juga belum berumur 19 tahun sehingga harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dan siap bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon ksrena telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan ;
- 2 Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- 2 Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- 2 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Jayadi bin Tukimin dan Mutmainah binti Siswo Sukiyo, memberi keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- 2 Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Suryanti binti Giyono dengan anaknya bernama Tandik Riyadi bin Jayadi;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- 2 Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- 2 Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan juga telah bertunangan ;
- 2 Bahwa anaknya telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, namun belum

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun, sehingga juga telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Karanganyar nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra ;

- 2. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- 2. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- 2. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 3314031211600002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 31-08-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314037112650107, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29-08-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah a.n. Para Pemohon Nomor 151/151/12/7/83, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, tanggal 26 Juli 1983, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri NIK 3314035104060004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19-02-2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 3314-LT-26082016-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



- dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Agustus 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah a.n. calon isteri Nomor 3DN-03/D-SMP/K13/0923654, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Masaran xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 7 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami NIK 3313150205050003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, tanggal 10-08-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 16705/TP/2010, tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Ijazah a.n. calon suami Nomor 3DN-03/D-SMP/13/0725401, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 3 Mojogedang Kabupaten Karanganyar, tanggal 5 Juni 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium a.n. calon isteri Nomor 01148159, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Masaran I xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 18 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Pengasilan a.n. calon isteri Nomor 474/102/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi atas nama calon isteri, yang dikeluarkan oleh RSJD Dr Arif Zainudin Poli Psikologi Surakarta, tanggal 25 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);
 13. Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Kua.11.14.08/PW.01/3/2024, tanggal 18 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Daryanto bin Suwanto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, sebagai sepupu Pemohon I;
2. Sarwanto bin Giyono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, sebagai anak kandung para Pemohon;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Suryanti binti Giyono dengan seorang laki-laki bernama Tandik Riyadi bin Jayadi yang berasal dari Karanganyar;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Suryanti binti Giyono , siap menjadi seorang isteri dan calon suaminya telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ☐ Bahwa calon suaminya yang bernama Tandik Riyadi bin Jayadi juga kurang umur dan telah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar;
- ☐ Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ☐ Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon suaminya sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos yang merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Sragen, maka Pengadilan Agama Sragen mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut ;
2. Bahwa Suryanti binti Giyono adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Suryanti binti Giyono akan segera menikah dengan Tandik Riyadi bin Jayadi, akan tetapi Suryanti binti Giyono masih berumur 17 tahun 11 bulan adapun Tandik Riyadi bin Jayadi juga baru berumur 18 tahun 10 bulan;
4. Bahwa calon suami yang bernama Tandik Riyadi bin Jayadi telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karanganyar;
5. Bahwa Para Pemohon beralasan karena anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon suaminya, sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Suryanti binti Giyono dan Tandik Riyadi bin Jayadi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Suryanti binti Giyono siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Tandik Riyadi bin Jayadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tandik Riyadi bin Jayadi sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa, antara Suryanti binti Giyono dengan Tandik Riyadi bin Jayadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Tandik Riyadi bin Jayadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Suryanti binti Giyono tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Suryanti binti Giyono dengan Tandik Riyadi bin Jayadi;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Suryanti binti Giyono, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sedemikian erat, bahkan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon isteri bernama Suryanti binti Giyono, untuk dinikahkan dengan dengan calon suami bernama Tandik Riyadi bin Jayadi dan ditolak untuk menikah adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya yang telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, namun berdasarkan fakta di atas ternyata calon suaminya baru berumur 18 tahun sehingga juga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan dan ternyata calon suami telah mengajukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Suryanti binti Giyono, untuk dinikahkan dengan dengan calon suami bernama Tandik Riyadi bin Jayadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Suryanti binti Giyono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tandik Riyadi bin Jayadi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh hakim tunggal Dra. Hj. Muhliso, M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Panitera Pengganti

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. <u>PNBP</u>	: Rp	<u>20.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PA.Sr